



Perspektif Etika Bisnis Islam atas Praktek Jual Beli Baju (Study Kasus Pada Pedagang di Wisata Religi Sunan Drajat Paciran Lamongan)

Shofiyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

Abd. Kholiq

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

St. Nur Qomariyah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

Corresponding author: Shofi6865grk@gmail.com

Abstract: *Buying and selling activities are one of the needs of the community as a means to meet the needs of daily life. Religious tourism is one type of tourism that is closely related to special activities or places related to religious aspects of religion. In addition, on the tour there are also merchants who sell various kinds of souvenirs. Along with the times, which are marked by very rapid economic development, it creates competition. With this competition, business people use many ways to gain profits, even to the point of ignoring ethics in business. As there are still many who used deviations in sales many who use deviations in sales contained in the tour.*

The purpose of this study was to find out: (1) Buying and selling practices carried out by traders in religious tourism Sunan Drajat Paciran Lamongan, (2) Islamic business ethics perspective on the practice of buying and selling clothes to traders in religious tourism Sunan Drajat Paciran Lamongan.

This research uses descriptive qualitative method with case study type. To collect data is done by interview, observation, and documentation. To prove the validity of the data using triangulation. Sources and data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification.

The results of the study show that: (1) The practice of buying and selling clothes carried out by traders in Sunan Drajat religious tourism is carried out directly, namely by offering to visitors passing by, (2) Traders in general have carried out in accordance with the principles of Islamic business ethics, including the principles of monotheism, honesty, free will, looseness and generosity, applying transparent prices.

Keyword: *Business ethics, Islamic, Selling.*

Abstrak: Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wisata religi merupakan

salah satu jenis wisata yang erat kaitannya dengan kegiatan atau tempat khusus yang berkaitan dengan aspek religi religi. Selain itu, di wisata tersebut juga terdapat pedagang yang menjual berbagai macam oleh-oleh. Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan. Dengan adanya persaingan tersebut, para pelaku bisnis menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, bahkan sampai mengabaikan etika dalam berbisnis. Karena masih banyak yang menggunakan penyimpangan dalam penjualan banyak juga yang menggunakan penyimpangan dalam penjualan yang terdapat dalam tour tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Praktik jual beli yang dilakukan pedagang di wisata religi Sunan Drajat Paciran Lamongan, (2) Perspektif etika bisnis Islam pada praktik jual beli pakaian pada pedagang di wisata religi Sunan Drajat Paciran Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk membuktikan keabsahan data menggunakan triangulasi. Sumber dan teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktek jual beli pakaian yang dilakukan pedagang di wisata religi Sunan Drajat dilakukan secara langsung yaitu dengan menawarkan kepada pengunjung yang lalu lalang, (2) Pedagang pada umumnya sudah melakukan secara sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, antara lain prinsip tauhid, kejujuran, kehendak bebas, kelonggaran dan kedermawanan, menerapkan harga yang transparan.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Islami, Jualan.

PENDAHULUAN

Salah satu bidang industri di Indonesia yang memiliki prospek cukup bagus adalah bidang industri pariwisata. Hal ini karena industri pariwisata memiliki pengaruh yang erat kaitannya dengan sektor perdagangan. atau jual beli. Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Ghazaly, 2010). Praktik jual beli dalam hukum bisnis merupakan bentuk usaha dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Demikian pula dalam hukum Islam, jual beli atau berdagang menjadi praktik yang sah sebagai jalan untuk mencari rezeki. Di dalam jual beli terdapat banyak sekali manfaat, baik dari produsen yang menjualnya maupun bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang terlibat dalam transaksi jual beli.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan yang dilakukan pedagang ditemui banyak problematika, dan yang sering kali dijumpai yakni permasalahan *selfinterest* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh pedagang terkait hargandan barang yang dijual, yang mana dalam praktiknya biasanya tidak jujur dan terbuka terkait harga dan barang, atau juga pedagang sengaja menyembunyikan nilai barang terhadap pembeli dan hanya ingin mencari keuntungan semata tanpa memperdulikan etika dalam berdagang. Tentu saja pelaksanaan perdagangan yang didasari atas *self interest* akan menimbulkan berbagai masalah yang mana dalam hal ini merupakan praktik materialisme(Khoiruddin, 2011). Sedangkan konsumen pastinya selalu menginginkan adanya hubungan atau proses yang baik saat pelaksanaan jual beli berlangsung.

Dalam ajaran Islam etika sangat penting, hal ini karena fungsi etika Islam adalah sebagai pedoman untuk menuntun perilaku umat manusia agar selalu berbuat baik dan tidak terjerumus kepada hal buruk. untuk dapat berbuat baik pada semua itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesahan Tuhan (tauhid), prinsip keseimbangan (*tawazun/balance*) dan keadilan (*qist*). Disamping tanggung (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Tuhan(Djakfar, 2007). Sebagaimana praktek jual beli baju yang ada di Wisata Religi Sunan Drajat. Peneliti mengambil lokasi wisata religi Sunan Drajat karena sebagian besar pedagang di wilayah tersebut menjual barang dagangan yang hampir sama misalnya pakaian seperti batik-batik, baju-baju khas Lamongan, makanan, *souvernir* dan oleh-oleh lainnya karena mereka rata-rata mengambil dari *supplier* yang sama, sehingga menyebabkan adanya persaingan harga yang tidak sehat, disamping itu letak kios yang berdampingan juga mengakibatkan para pedagang saling berebut pelanggan terutama waktu ramai pengunjung.

KERANGKA TEORI

Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam dunia bisnis. Tuntunan Al-Qur'an dalam berbisnis dapat ditemukan dalam prinsip umum yang memuat nilai-nilai dasar yang dalam aktualisasinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu (Abdurrahman, 2013).

Al Ghazali dalam bukunya *Ihya Ulumuddin* menjelaskan pengertian etika adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat agama Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar (Hasan, 2009)

Secara sederhana mempelajari etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjektif (seperti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, pantas tidak pantas) tersebut ditambah dengan halal-haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Shatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang memaparkan dengan batasan syariah atau general guideline menurut Rafik Issa

Beekun (Faisal Badroen, 2006).

Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

1. Bersandar pada ketentuan Tuhan (Tauhid)

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti

bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relative. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah SWT semata.

2. Jujur

Dalam ajaran Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4. Dilarang menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk menakutkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam itu, tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan

5. Longgar dan bermurah hati

Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli

6. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inlud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

7. Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati (Djakfar, 2007).

Pengetian Pedagang

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pedagang distributor merupakan pedagang yang membeli produk dari produsen dan akan dijual ke pedagang lain atau ke konsumen secara langsung.
- 2) Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen. Menurut Fady Tjiptono pedagang eceran merupakan semua kegiatan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi dan rumah tangga, bukan untuk keperluan bisnis (Tjiptono, 2008).

Pengertian Perilaku Pedagang

Menurut Purwanto yang dikutip oleh Zakiyah dan Bintang Wirawan, perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan (Zakiyah, 2010).

Perilaku pedagang harus mengetahui hal-hal yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli dengan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari

pembeli, menentukan dan memenuhi kebutuhan pembeli, merancang produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan dan sebagainya, semua kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pembeli yang lebih banyak dan dagangan agar cepat terjual.

Rukun dan Syarat berdagang (Jual beli)

Rukun dalam jual beli antara lain:

- 1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- 3) Sighat yaitu Ijab dan

Qabul. Syarat dalam jual beli antara lain:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan pihak pelaku, mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni berakal, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), akil baligh serta berkemampuan memilih.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, bisa diserahkan dan merupakan milik penuh penjual
- 3) Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu ijab dan qabul.
Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak terhadap jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- 4). Benda yang dijual dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkrit dan ada pada waktu akad.

Kios

Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sapa langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sebuah variable, gejala, fenomena, atau keadaan secara apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dimana peneliti turun langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Etika Bisnis Islam Atas Praktek Jual Beli Baju Oleh Pedagang di Wisata Religi Sunan Drajat Oaciran Lamongan.

Wisata religi Sunan Drajat terletak di desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Tepatnya di RT 02 RW 02 desa Drajat, wisata ini terletak kurang lebih 1 km arah Selatan dari Jalan Raya Deandles. Desa Drajat terletak pada dataran rendah dengan kordinat antara 6,87772 dan luas 60,805 Ha/M2.

Wisata religi Sunan Drajat adalah makam seorang tokoh terkemuka yang merupakan salah satu dari wali Allah yang terkenal di pulau Jawa dengan syariat penyebaran Islam. Sunan Drajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Drajat dikenal sebagai sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Drajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas social, dan gotong royong.

Adanya pengunjung yang berziarah ke makam Sunan Drajat dimulai sejak beliau wafat yaitu pada tahun 1522 hingga saat ini, sedangkan aktifitas perdagangan di area makam Sunan Drajat diperkirakan mulai tahun 1992 yang awalnya lahan-lahan tersebut adalah lahan warga yang beli oleh pemerintah daerah dan warga setempat diperbolehkan untuuk berjualan dia

area wisata religi, sejak itulah muncul istilah wisata religi.¹²

Seiring perkembangan zaman semakin hari semakin banyak pengunjung dan banyaknya orang berjualan di sekitar makam Sunan Drajat, pemerintah melihat adanya potensi yang bisa dikembangkan dan dapat menjadi peluang usaha bagi Masyarakat desa Drajat, sekaligus bisa menambah pendapatan daerah maka pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemerintah Desa untuk mengelola wisata ini dengan pembagian hasil 60% untuk pemerintah desa Drajat dan 40% untuk pemerintah Daerah. Adapun fasilitas yang menjadi fokus pengelolaannya adalah Makam Sunan Drajat, Peninggalan-peninggalan Sunan Drajat (ada di museum meliputi Beduk, Gamelan Singo Mengkok, Al-Qur'an dari daun Lontar, Keramik Asing, Batik Drajat. Spot-spot foto yang dapat digunakan wisatawan untuk mengabadikan moment), area tempat para pedagang berjualan (kios-kios), Aksesibilitas (jalan menuju area wisata religi) serta fasilitas lainnya (tempat ibadah, tempat parkir, tempat peristirahatan)(*Wawancara , Ketua Pengurus Wisata Religi Sunan Drajat, n.d.*).

1. Praktik jual beli baju yang dilakukan oleh para pedagang di wisata Religi Sunan Drajat Paciran Lamongan.

Jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela disamping harus terpenuhinya rukun dan syarat daripada jual beli antara lain adalah :

- (1) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- (2) Objek transaksi yaitu harga dan barang.
- (3) Sighat yaitu Ijab dan Qabul.

Dalam praktiknya jual beli baju yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di area wisata religi dilakukan secara langsung yaitu dengan menawarkan barang-barang yang mereka jual kepada para pengunjung yang berlalu

lalang dengan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli atas dasar rela sama rela (Chairuman Pasaribu, 1999).

Barang yang dijual oleh pedagang di tempat wisata tersebut semua barangnya mirip-mirip bahkan ada yang sama. Karena rata-rata pedagang mengambil dari Supplier yang sama yang berasal dari Jawa Tengah, yang setiap minggu datang ke kios-kios tersebut dalam praktek jual beli mereka menawarkan ke pengunjung yang berlalu lalang tersebut dengan harga yang sangat bersaing karena tempat mereka berjualan antara kios satu dengan yang lainnya berdampingan mengakibatkan para pedagang melakukan persaingan harga sehingga terdapat beberapa pedagang yang melakukan *self interest* yaitu hanya mementingkan keuntungan semata, mereka mementingkan dirinya sendiri sehingga harga yang jauh lebih rendah dibanding pedagang yang lain dan menonjolkan kualitas barang tersebut untuk menarik pembeli agar membeli barang yang dijual. Peneliti melihat masih ada pedagang yang melakukan self interest yaitu dengan menjatuhkan harga dagangannya dengan keuntungan yang sangat sedikit dibanding pedagang yang lain, dan menonjolkan kualitas barang dagangannya dengan menjelekkkan barang dagangan pedagang lain.¹⁵

2. Perpektif Etika Bisnis Islam Atas Praktek Jual Beli Baju Pada Pedagang di Wisata Religi Sunan Drajat

Seluruh pedagang di area wisata religi Sunan Drajat beragama Islam sehingga dalam praktek jual belinya pedagang seharusnya memakai prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman mengatur atau mengelola bisnis yang harus memperhatikan etika dalam bisnis islam, akan tetapi dalam prakteknya tidak semua pedagang bisa menjalankan sesuai prinsi-prinsip yang diajarkan.

a. Berdasarkan pada ketentuan Tuhan (Tauhid)

Prinsip tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama dalam setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.

Landasan tauhid atau illahiyah bertitik tolak pada keridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariatnya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan illahiyah.

Adapun pelaksanaan prinsip tauhid yang dilakukan pedagang baju di wisata religi Sunan Drajat dalam menjalankan bisnisnya senantiasa dengan diniatkan sebagai ibadah dan mencari keberkahan atas rezeki yang didapatkan. Selain itu pedagang juga menerapkan prinsip sama-sama rela antara penjual dan pembeli meskipun disitu sudah ada label harganya masih boleh ditawar dan tawar menawar tersebut sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu pelaksanaan perdagangan yang dilakukan pedagang di wisata religi Sunan Drajat menerapkan prinsip-prinsip berdagang sebagai berikut, adanya sighat yaitu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, adanya aqid yaitu pelaku, pelaku di sini adalah orang yang penjual dan pembeli, selanjutnya ma'qud alaih yaitu barang yang di perjual belikan. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh pembeli diatas telah sesuai dengan prinsip ketauhidan, karena dalam prinsip ketauhidan ini pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas dan niat karena Allah SWT.

b. Jujur

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara pentingnya pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al-Maidah ayat 8 :

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.(RI, 2006)

Dalam ayat ini diterangkan bahwa bentuk kejujuran adalah menyatakan kebenaran dalam persaksian secara adil, tanpa didasari unsur apapun, kepada siapapun sekalipun terhadap musuh. Namun didalam praktiknya pelaksanaan kejujuran tidaklah muda sehingga masih ditemukan penjual (pedagang) yang tidak jujur dalam menjalankan jual beli. Beberapa penjual baju ditemukan menawarkan barang dagangannya dengan berkata kualitas barang yang dia jual bagus bahannya adem dan tebal, pada kenyataannya tidak seperti apa yang dikatakan.

Ditinjau dari prinsip kejujuran, sebagian pedagang baju masih belum menerapkan prinsip kejujuran, mereka tidak memberikan informasi dengan jelas terkait kelemahan dan kelebihan barang yang dijualnya. Dalam dunia bisnis tentunya pembeli sangat mengharapkan sebuah keadilan yang mana keadilan tersebut dapat berwujud jika pedagang berkata jujur atas kejelasan informasi tentang kelemahan dan kelebihan barang, kualitas produk yang harus benar-benar sesuai dengan prinsip kejujuran.

c. Kehendak Bebas

Prinsip kenedak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Adapun kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, yaitu

bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan kepada pihak lain. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah. Dalam transaksi jual beli baju di wisata religi Sunan Drajat, memang benar pedagang memiliki kehendak bebas dalam proses jual beli yang ia lakukan, mereka memberikan peluang kepada pembeli untuk memilih dan menawar barangnya dan tidak memaksakan pembeli untuk harus membeli di tempatnya. Ditinjau dari prinsip kehendak bebas, peneliti tidak menemukan pedagang yang memaksa pembeli untuk membeli ditempat mereka berjualan. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip kehendak bebas.

d. Tidak melakukan sumpah

Seringkali ditemukan kehidupan sehari-hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk menyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam itu, tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan. Seperti yang sudah dilakukan oleh pedagang di wisata religi Sunan Drajat dalam melakukan transaksi jual beli pedagang tidak ada yang melakukan sumpah dalam menawarkan baranga dagangannya baik terkait harga mauoun kualitas barang dagangannya. Ditinjau dari prinsip tidak melakukan sumpah, peneliti tidak menemukan satupun dari para pedagang yang berjualan menggunakan sumpah dalam menawarkan barangnya.¹⁹

e. Longgar dan bermurah hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati

kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Demikian halnya dengan praktek jual beli baju di wisata religi, dari hasil penelitian kami hampir semua pedagang bersikap ramah dan murah hati menggunakan kalimat yang santun serta sabar melayani pembeli. Dari sini bisa disimpulkan bahwa secara umum pedagang baju di wisata religi Sunan Drajat rata-rata dalam melakukan pelayanan itu menggunakan sikap murah hati, sopan, dan sabar dalam melayani pembeli.

f. Membangun hubungan baik antar kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inlud antar sesame pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoly maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Oleh karena itu hubungan antar pedagang menjadi hal penting dalam bisnis dengan silaturahmi yang dilakukan akan terbangun jaringan yang kuat dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan. Kendati demikian peneliti masih menemukan penjual yang melakukan *self interest* yaitu suatu tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri demi keuntungan semata, tanpa memikirkan yang lainnya, dengan cara menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kios lainnya asalkan sudah mendapatkan keuntungan meskipun sedikit dan lebih menonjolkan kualitas barangnya untuk menarik pembeli agar membeli barang yang dijual.

g. Menerapkan harga yang transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap

ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam prakteknya pedagang baju di wisata religi Sunan Drajat menerapkan harga yang transparan yaitu dengan memberikan bandrol harga pada label baju yang dijual di kios masing-masing dan memberikan informasi harga untuk baju-baju yang tidak dipasang harga secara langsung. Pada prinsipnya praktek jual beli baju di wisata religi tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Perspektif Etika Bisnis Islam atas Praktek Jual Beli Baju (Study Kasus pada Wisata Religi Sunan Drajat) dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada prinsipnya belum semua pedagang baju di wisata Sunan Drajat melakukan paraktek jual belinya dengan menerapkan prinsip etika bisnis Islam, karena masih ditemukan beberapa pedagang yang melakukan *self interest* yaitu suatu tindakan yang hanya mementingkan dirinya sendiri demi keuntungan semata, dengan cara menonjolkan kualitas barangnya yang tidak sesuai dengan realitas barang yang dijual serta menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan kios sebelahnya asalkan sudah mendapatkan keuntungan meskipun sangat sedikit.

REFERENSI

- Abdurrahman, N. H. (2013). *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*. Pustaka Setia.
- Wawancara , Ketua Pengurus Wisata Religi Sunan Drajat.
- Chairuman Pasaribu, suhrawardi K. L. (1999). *Hukum Perjanjian Islam*. Sinar Grafika.
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Penerbit UIN-Malang Press.
- Faisal Badroen, et al. (2006). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana Prenada Group.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fikih Muamalat*. Kencana.
- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Pustaka Pelajar.
- Khoiruddin, M. (2011). Perdagangan Efisien dalam Perspektif Islam: Kepentingan Simetris, Keseimbangan Informasi dan Keseimbangan Antar Sektor. *Muqtashid*, 20(1), 221.
- RI, D. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pustaka Agung Harapan.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Penerbit Andi.
- Zakiah, B. W. (2010). Pemahaman Nilai-nilai Syariah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). *Jurnal Sociologie*, 1(4), 331.